



PUTUSAN

Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MEGA CENTRAL FINANCE, yang diwakili oleh Rudy Santoso selaku Direktur, berkedudukan Jalan Letjen S Parman, Kav 76, RT 4, RW 3, Slipi, Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasri Hasonangan Pangabean selaku Karyawan PT. Mega Central Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n:

1. **JOY TUMBUR TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Piere Tandean, RT/RW 004/005, Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. **REYMOND HARDI SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Gereja HKBP, RT/RW 016/004, Kelurahan/Desa Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sutrisno, S.H., dan 2. Robert Siburian, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Sutrisno, S.H., - Robert Siburian, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Nomor 301, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan hukum sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan selama putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri belum ditetapkan Tergugat wajib membayar upah Penggugat sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan berat karena telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 043/MCF/HRD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Perihal Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap PT. Mega Central Finance terhadap Penggugat I (Joy Tumbur Tambunan) batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
6. Menghukum Tergugat membayar uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut:

Penggugat I (Joy Tumbur Tambunan):

a.	Uang Pesangon	Rp3.637.000,00 x 7	Rp25.459.000,00
b.	Uang Penghargaan Masa	Rp3.637.000,00 X 3	Rp10.911.000,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021



	Kerja		
c.	Tunjangan Perumahan dan Pengobatan	Rp36.370.000,00 X 15%	Rp5.455.500,00
d.	Pengganti Cuti Tahun 2018/2019	Rp3.637.000,00 X 12/25	Rp1.745.760,00
e.	Upah bulan Desember 2019 dan Januari, Februari, Maret, April, Mei 2020	Rp3.637.000,00 X 6	Rp21.822.000,00
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat kpd Penggugat I		Rp65.393.260,00
Terbilang		enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah;	

Penggugat II (Reymond Hardi Siahaan)

a.	Uang Pesangon	Rp3.000.000,00 x 8	Rp24.000.000,00
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp3.000.000,00 X 3	Rp9.000.000,00
c.	Tunjangan Perumahan dan Pengobatan	Rp33.000.000,00 X 15%	Rp4.950.000,00
d.	Pengganti Cuti Tahun 2018/2019	Rp3.000.000,00 X 12/25	Rp1.440.000,00
e.	Upah bulan Desember 2019 dan Januari, Februari, Maret, April, Mei 2020	Rp3.000.000,00 X 6	Rp18.000.000,00
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat kpd Penggugat II		Rp57.390.000,00
Terbilang		lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah;	

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Membebaskan biaya perkara ini, kepada Negara;

Subsida: Akan tetapi, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tidak disertai risalah penyelesaian mediasi;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*/salah alamat;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 3 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, batal demi hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan tanggal 3 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak atas Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus terhadap Penggugat I sebesar Rp65.393.260,00 (enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp57.390.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr *juncto* Nomor 26/Kas/G/2021/PHI Pbr yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak jelas/*obscurus libel*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasas/Penggugat sah dan mengikat secara hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 5 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II telah melakukan kesalahan yaitu tidak langsung menyetorkan uang setoran dari konsumen kepada Tergugat demikian pula Penggugat I telah lalai melakukan pengawasan dan kepada Para Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III, sehingga atas kesalahan itu hubungan kerja putus sejak 1 Desember 2019 dan berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat dihukum membayarkan kompensasi PHK kepada Para Penggugat berupa: Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diperhitungkan sebagai berikut:

Penggugat I: Joy Tumbur Tambunan

Masa Kerja: 1 Oktober 2015 s/d 1 Desember 2019 (4 tahun 2 bulan)

Uang Pesangon: $1 \times 5 \times \text{Rp}3.637.000,00 = \text{Rp}18.185.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp}3.637.000,00 = \text{Rp} 7.274.000,00$

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}25.459.000,00 = \text{Rp} 3.818.850,00+$

Jumlah = $\text{Rp}29.277.850,00$

(dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Penggugat II: Reymond Hardi Siahaan

Masa Kerja: 23 Februari 2012 s/d 1 Desember 2019 (7 tahun 8 bulan)

Uang Pesangon: $1 \times 8 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp} 9.000.000,00$

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}33.000.000,00 = \text{Rp} 4.950.000,00+$

Jumlah = $\text{Rp}37.950.000,00$

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena hubungan kerja putus sejak 1 Desember 2019 dan pada kenyataannya Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak tanggal tersebut, maka Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;
- Bahwa oleh karena tuntutan uang pengganti cuti tidak didukung bukti yang cukup, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MEGA CENTRAL FINANCE tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, tanggal 3 Februari 2021 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MEGA CENTRAL FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, tanggal 3 Februari 2021

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Desember 2019;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yaitu:

- Joy Tumbur Tambunan sebesar Rp29.277.850,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Reymond Hardi Siahaan sebesar Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H. M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H. M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)